



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR: 1 3 3 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumbawa Nomor: 53/PK.01-BA/5204/02/KPU-Kab/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penyusunan dan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar.  
Pada tanggal : 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR : 133 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN  
PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dan huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi :

1. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman dalam Peraturan Komisi ini.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, PPK, PPS, dan siapa saja yang berkepentingan dalam pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada azas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas

Dengan tujuan:

1. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, program dan jadwal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
2. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020; dan
3. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi proses pelaksanaan sosialisasi, mekanisme keterlibatan/partisipasi masyarakat, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

## D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sumbawa

untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis;

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sumbawa, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Sumbawa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa untuk menyelenggarakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;

9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
13. Pendidikan Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
14. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Sumbawa untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
16. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
17. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten Sumbawa kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Sumbawa bagi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
18. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
19. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.

20. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
21. Hari adalah hari kalender.

## BAB II SOSIALISASI PEMILIHAN

### A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, meliputi komponen:
  - a. Pemilih yang berbasis:
    - 1) Keluarga;
    - 2) Pemilih pemula;
    - 3) Pemilih muda
    - 4) Pemilih perempuan;
    - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
    - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
    - 7) Kaum marjinal;
    - 8) Komunitas;
    - 9) Keagamaan;
    - 10) Relawan demokrasi; dan
    - 11) Warga internet (*netizen*).
  - b. Masyarakat umum;
  - c. Media massa;
  - d. Partai politik;
  - e. pengawas
  - f. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dan Pemantau Pemilihan Asing;
  - g. Organisasi Kemasyarakatan;
  - h. Masyarakat adat; dan
  - i. Instansi pemerintah;
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 6 mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten Sumbawa dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.

- B. TUGAS KPU, PPK, dan PPS Kabupaten Sumbawa
1. KPU Kabupaten Sumbawa melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih.
  2. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.
- C. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN
1. Materi Sosialisasi Pemilihan
    - a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang terdiri dari:
      - a. pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
      - b. pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
      - c. kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
      - d. dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
      - e. pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020; dan
      - f. penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
    - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
  2. Materi Sosialisasi Pemuktahiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih, meliputi:
    - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
    - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
    - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
    - d. penyusunan daftar Pemilih.
  3. Materi Sosialisasi Pencalonan, meliputi:
    - a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
    - b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
    - c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
    - d. penetapan Pasangan Calon;

- e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi Sosialisasi Kampanye, meliputi:
  - a. ketentuan kampanye;
  - b. jadwal kampanye;
  - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
5. Materi Sosialisasi Dana Kampanye, meliputi:
  - a. jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
  - b. jenis laporan dana Kampanye;
  - c. penyusunan laporan dana kampanye;
  - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi Sosialisasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, meliputi:
  - a. tata cara pemungutan suara;
  - b. tata cara penghitungan suara;
  - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - d. pengumuman hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
7. Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon KPU Kabupaten Sumbawa menyampaikan materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a kepada Pemilih.
8. Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud angka 7 memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

#### D. METODE DAN MEDIA SOSIALISASI

##### 1. Metode dan Media Sosialisasi

Metode dan Media yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, meliputi:

- a. Forum warga;
- b. komunikasi tatap muka;
- c. media massa;
- d. bahan sosialisasi;
- e. mobilisasi sosial;
- f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
- g. laman atau *website* KPU Kabupaten Sumbawa;
- h. papan pengumuman KPU Kabupaten Sumbawa;
- i. media sosial;
- j. media kreasi; dan/atau

- k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka, berupa pertemuan dalam bentuk:
    - a. diskusi;
    - b. seminar;
    - c. *workshop*;
    - d. rapat kerja;
    - e. pelatihan;
    - f. ceramah;
    - g. simulasi;
    - h. gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
    - i. metode tatap muka lainnya.
  3. Penyampaian informasi melalui Media Massa dilakukan pada:
    - a. media massa cetak; dan/atau
    - b. media massa elektronik meliputi:
      - a) radio;
      - b) televisi; dan/atau
      - c) media dalam jaringan (*online*).
  4. Penyampaian informasi pada media massa tersebut, melalui:
    - a. tulisan;
    - b. gambar;
    - c. suara; dan/atau
    - d. audiovisual.
  5. Penyampaian informasi Melalui Bahan Sosialisasi, terdiri atas:
    - a. penyebaran bahan sosialisasi dapat berupa:
      - 1) brosur;
      - 2) *leaflet*;
      - 3) *pamflet*;
      - 4) *booklet*;
      - 5) poster;
      - 6) *folder*; dan/atau
      - 7) stiker.
    - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
      - 1) spanduk;
      - 2) banner;
      - 3) baliho;
      - 4) billboard/videotron; dan/atau
      - 5) umbul-umbul.
    - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

6. Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
  - a. Kesenian tradisional;
  - b. modern;
  - c. kontemporer;
  - d. seni musik;
  - e. seni tari;
  - f. seni lukis;
  - g. sastra; dan/atau
  - h. seni peran.
7. Pembuatan dan Penggunaan Metode Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten Sumbawa.
8. KPU Kabupaten Sumbawa dapat bekerjasama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

E. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:
  - a. Keluarga;
  - b. Pemilih pemula;
  - c. Pemilih muda;
  - d. Pemilih perempuan;
  - e. Pemilih penyandang disabilitas;
  - f. Kaum marjinal;
  - g. Komunitas;
  - h. Keagamaan;
  - i. relawan demokrasi; dan/atau
  - j. warga internet
2. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Sumbawa dapat bekerja sama dengan :
  - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. komunitas masyarakat;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. kelompok adat;
  - e. badan hukum;
  - f. lembaga pendidikan;
  - g. instansi pemerintah;
  - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - i. media massa cetak dan elektronik.
3. pendidikan pemilih dapat dilakukan, melalui :
  - a. mobilisasi sosial;

- b. pemanfaatan jejaring sosial;
- c. media lokal atau tradisional;
- d. rumah pintar pemilu;
- e. pembentukan komunitas peduli pemilu dan demokrasi;
- f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
- g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

### BAB III

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

##### A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Sumbawa berwenang :
  - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
  - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
  - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sumbawa serta situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Sumbawa.
3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Sumbawa mempunyai tanggung jawab:
  - a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih berbasis keluarga;
  - b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
4. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

5. Tanggungjawab meningkatkan Partisipasi Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sumbawa.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Hak masyarakat

a. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:

- 1) memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) menyampaikan dan menyebarkan informasi publik terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
- 3) berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan maupun tulisan;
- 4) ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
- 5) ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
- 6) ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
- 7) melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020; dan
- 8) memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

2. Kewajiban Masyarakat

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:

- a. menghormati hak orang lain;
- b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
- c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas dalam pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020; dan
- d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. HAK DAN BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Hak Partisipasi pada Setiap Tahapan  
Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
  - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
  - c. Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
  - d. Pendidikan Pilih;
  - e. Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020; dan
  - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
3. Ketentuan Partisipasi  
Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
  - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
  - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Pihak-Pihak Yang Dapat Melaksanakan Partisipasi  
Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Bentuk Keterlibatan Masyarakat

- a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, terdiri atas:
  - 1) keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
  - 2) keterlibatan dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020; dan/atau
  - 3) keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
- b. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa:
  - 1) melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - 2) mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
  - 3) melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - 4) memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
  - 5) mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  - 6) menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
  - 7) mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
  - 8) memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
  - 9) mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 10) melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
- c. Keterlibatan Masyarakat Dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

- 1) Keterlibatan masyarakat, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat berupa:
  - a) menjadi petugas penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
  - b) memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020; dan/atau
  - c) menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
- d. Keterlibatan Masyarakat dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dapat berupa:
  - 1) ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
  - 2) memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sesuai dengan hasil evaluasi.
6. Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dilakukan dengan tujuan:
  - a. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020; dan
  - b. meningkatkan partisipasi Pemilih.
7. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Sumbawa.
8. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dengan 1 (satu) Pasangan Calon, dengan Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

9. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilarang:
  - a. Menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat;
  - b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
  - c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman dan politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Pendidikan Pemilih
  - a. Pendidikan Pemilih bagi Pemilih dilakukan dengan tujuan:
    - 1) membangun pengetahuan politik;
    - 2) menumbuhkan kesadaran politik; dan
    - 3) meningkatkan partisipasi politik.
  - b. Setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
  - c. Pendidikan pemilih dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
    - 1) Pemilih pemula;
    - 2) Pemilih muda;
    - 3) Pemilih perempuan;
    - 4) Pemilih penyandang disabilitas;
    - 5) Kaum marjinal;
    - 6) Komunitas;
    - 7) Keagamaan;
    - 8) Relawan demokrasi; dan/atau
    - 9) Warga internet (*netizen*).
  - d. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih, setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Sumbawa.

BAB IV  
AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten Sumbawa memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten Sumbawa dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB V  
PENUTUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dan jajaran penyelenggara lainnya dalam pelaksanaan sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal 22 Oktober 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

